



KEPUTUSAN PANITIA PUSAT
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA
PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNPMB PTN)
TAHUN 2018

NOMOR : 14/Kep.Panpus/2018

TENTANG

PESERTA LULUS SBMPTN TAHUN 2018

KETUA PANITIA PUSAT SNPMB PTN TAHUN 2018,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri (SNPMB PTN) Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT/2018 tentang Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018, diberi kewenangan melaksanakan dan menetapkan hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
- b. bahwa berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pembahasan Penetapan Hasil Seleksi Jalur SBMPTN 2018 pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 1 Juli 2018 yang diikuti oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah menetapkan peserta yang dinyatakan Lulus SBMPTN Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pusat SNPMB PTN Tahun 2018 tentang Peserta Lulus SBMPTN Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT/2018 tentang Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018;
5. Peraturan Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018 Nomor 2/Per.Panpus/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018;
6. Peraturan Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018 Nomor 4/Per.Panpus/2018 tentang Sistem Penilaian Ujian Tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta SBMPTN 2018 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SBMPTN Tahun 2018, dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh PTN masing-masing yang dimuat pada laman resmi PTN penerima.
- KETIGA : Peserta Bidikmisi yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diverifikasi kebenaran data ekonomi dan/atau kunjungan ke tempat tinggal peserta oleh PTN penerima untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa dan/atau menerima bantuan biaya Pendidikan Bidikmisi.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Pusat tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Panitia Pusat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

KETUA,

